

**STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN DAN UPAYA
MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN BERSIH DARI
NARKOBA
(Studi Kasus di Kampung Kubur Kota Medan)**

(Skripsi)

Oleh

Yuendi Satria Apratama

1746041030



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN DAN UPAYA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN BERSIH DARI NARKOBA (STUDI KASUS DI KAMPUNG KUBUR KOTA MEDAN)

OLEH

YUENDI SATRIA APRATAMA

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak negatif bukan hanya pengguna tetapi juga masyarakat. Hal tersebut karena penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku menyimpang sehingga dapat merusak generasi selanjutnya. Kampung Kubur merupakan tempat peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Keberadaan Kampung Kubur menyajikan tempat seperti bui dan diskotik mini yang dijadikan tempat hura-hura. Strategi Kepolisian Resort Besar Kota Medan dalam menganggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk kedalam rancangan dari Polrestabes Medan. Upaya Masyarakat Dalam Menganggulangi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh masyarakat kampung kubur Medan adalah dengan melakukan kegiatan nyata yang mendukung strategi Polrestabes Medan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data didapatkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kepolisian dan upaya masyarakat sudah berhasil dalam membentuk kawasan bebas narkoba.

Kata Kunci: Strategi, Upaya, Narkoba

ABSTRACT

POLICE STRATEGY OF MEDAN CITY RESORT AND COMMUNITY EFFORTS IN ESTABLISHING A CLEAN AREA FROM DRUGS (CASE STUDY IN KAMPUNG KUBU MEDAN CITY)

BY

YUENDI SATRIA APRATAMA

Drug abuse has a negative impact not only on users but also on society. This is because drug abuse is a deviant behavior that can damage the next generation. Kampung Kubur is a place for drug trafficking in North Sumatra. The existence of Kampung Kubur presents places such as prisons and mini discotheques which are used as a place for fun. The strategy of the Medan City Police Resort in tackling drug abuse is included in the design of the Medan Polrestabes. Community Efforts in Combating Drug Abuse carried out by the people of the Medan grave village are by carrying out real activities that support the Medan Polrestabes strategy. This research approach is a qualitative research with descriptive type data sources obtained by interview, observation and documentation methods. The findings of this study indicate that the police strategy and community efforts have succeeded in establishing a drug-free area.

Keywords: Strategy, Effort, Drugs

**STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN DAN UPAYA
MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN BERSIH DARI
NARKOBA**

(Studi Kasus di Kampung Kubur Kota Medan)

Oleh

Yuendi Satria Apratama

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR
MEDAN DAN UPAYA MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN KAWASAN BERSIH DARI
NARKOBA (Studi Kasus di Kampung Kubur
Kota Medan)**

Nama Mahasiswa : **Yuendi Satria Apratma**

No. Pokok Mahasiswa : **1746041030**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP. 19850620 200812 2 001

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 19880712 201903 1 012


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Assoc. Prof. Dr.Noverman Duadji, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juni 2022



SURAT PERNYATAAN
(Tata Tertib Wisudawan)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuendi Satria Apratama

NPM : 1746041030

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/ Prodi : S1 Administrasi Negara

Alamat Rumah & HP : Jl. Ridwan Rais 4 No. 33B Kedamaian, Bandar Lampung & 082354444442

Dengan ini saya berjanji :

1. Patuh dan Taat mengikuti Upacara Wisuda dari awal hingga akhir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Wajib mengikuti Gladi Bersih dengan baik dan tertib
3. Datang 15 menit sebelum Upacara dimulai
4. Memakai pakaian /atribut wisuda sesuai dengan ketentuan
5. Bagi yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti upacara wisuda, tetapi dapat mengambil Ijazah di FISIP melalui Kasubbag Akademik
6. Mengikuti tiap mata acara sesuai dengan aba-aba pembawa acara dengan tertib, hikmat dan teratur.
7. Selama upacara berlangsung :
 - a. tidak di perbolehkan membawa tustel/kamera/makanan dalam ruangan
 - b. tidak diperkenankan hilir mudik
 - c. tidak diperkenankan menggunakan/menghidupkan HP
 - d. tidak diperkenankan membawa anak di bawah usia 12 tahun.

Bandar Lampung, Juni 2022

buat pernyataan,



Yuendi Satria Apratama
NPM. 1746041030

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yuendi Satria Apratama, lahir di Malang pada tanggal 4 April 1999, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yus Nurjaman dan Ibu Heni Candrawati Purnama Sari.

Sebelum menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di TK Kartika Bandar Lampung, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Taman Siswa Teluk Betung, lalu melanjutkan di SMPN 09 Palangkaraya, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pangkalan Bun lulus pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan KKN di desa Ogan Lima serta mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di Polresta Bandar Lampung.

MOTTO

Keep It Simple And Be Humble

(Anonim)

Create Your Own Happiness To Keep You At The Peace

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Yus Nurjaman dan Ibu Heni Candrawati Purnama Sari.

Serta Adik-adikku

Para Dosen Dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan semangat

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN DAN UPAYA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN BERSIH DARI NARKOBA (Studi Kasus di Kampung Kubur Kota Medan)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D Selaku dosen pembimbing utama, Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingannya, saran, nasihat, arahan dan waktu selama proses bimbingan. Penulis sangat terbantu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing kedua, Terimakasih penulis ucapkan atas saran, nasihat, waktu serta kesabaran selama proses bimbingan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si Selaku dosen pembahas dan penguji, penulis mengucapkan terimakasih atas arahan, saran, kritik, masukan, serta nasihat selama proses bimbingan skripsi.

4. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. Selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas ilmu, nasihat dan bantuan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Ita Prihantika., S.Sos., M.A Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas ilmu, nasihat dan bantuan selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu, dan nasihat selama proses perkuliahan.
7. Bapak Jauhari dan Mbak Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas bantuan administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak Kombes Valentino Alfa Tatareda, Bapak Kombes Yus Nurjaman Selaku Direktur Sabhara Polda Sumut, Bapak S.Hasibuan selaku BA Min Ops Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, Bapak Aiptu Irwan Silitonga Selaku Bhabinkamtibmas Kampung Kubur, Bapak Briptu Arief Anggota Sabhara Polda Sumut Beserta Masyarakat Kampung Kubur penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu dan bantuan selama proses pengambilan data penelitian.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak Yus Nurjaman dan Ibu Heni Candrawati Purnama Sari beserta Om Teguh Widiarto dan Tante In Testiyani terimakasih banyak untuk doa, perhatian, kasih sayang serta dukungannya yang telah diberikan untuk penulis selama ini.
10. Adik-adikku, Chiara Thalita Diva Permatasari, Javiera Mixie Searifat, Azel Laudzai Gasparus, Calista Aufa dan M Attala Abromius terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Teman Baikku selama perkuliahan Else Elmatiana, Rio Arthaveda, Putri Np, Ilham M Rahman, Andre Ridho Ilahi, Manda Amelia, Merdha Diozan

Fortuna penulis ucapkan terimakasih atas bantuan selama proses perkuliahan.

12. Keluarga Besar Angkasa, terimakasih untuk semua kebersamaan dari awal perkuliahan yang telah kita lalui sampai saat ini.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi.

Bandar Lampung, 13 Mei 2022

Yuendi Satria Apratama

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	XIV
---------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR.....	XV
---------------------------	-----------

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Strategi	13
2.2.1 Pengertian Strategi	13
2.2.2 Manajemen Strategi.....	14
2.3 Kepolisian	16
2.4 Narkoba	18
2.4.1 Pengertian Narkoba	18
2.4.2 Jenis-Jenis Narkoba.....	20
2.5 Penyalahgunaan Narkoba.....	24
2.5.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba	24
2.5.2 Penyebab Penyalahgunaan Narkoba	25
2.5.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba	26
2.5.4 Upaya Penanggulangan Narkoba	28
2.6 Kerangka Pikir	36

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	40
3.4.1 Sumber Data Primer.....	40
3.4.2 Sumber Data Sekunder.....	40
3.5 Instrumen Penelitian.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.1 Wawancara.....	41
3.6.2 Observasi.....	42
3.6.3 Dokumentasi.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.7.1 Kodensasi Data.....	43
3.7.2 Penyajian Data.....	44
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	44
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	44

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum.....	47
4.2 Sejarah Kampung Kubur.....	47
4.3 Luas Wilayah.....	49
4.4 Kependudukan.....	49
4.5 Hasil Penelitian.....	53
4.5.1 Strategi Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Mengubah Kampung Bersih Bebas Dari Narkoba.....	53
4.5.2. Upaya Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Mengubah Kampung Bersih Bebas Dari Narkoba.....	58
4.6 Pembahasan.....	64

4.6.1 Strategi Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Mengubah Kampung Bersih Bebas Dari Narkoba	64
4.6.2 Upaya Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Mengubah Kampung Bersih Bebas Dari Narkoba	69
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	11
2. Informan	40
3. Penduduk Berdasarkan Agama	49
4. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	50
5. Fasilitas Sarana Dan Prasarana	50
6. Kawasan menuju kampung bersih dari narkoba	67
7. Matrik strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam Pembentukan Kawasan Bersih Dari Narkoba	68
8. Matrik Upaya Masyarakat.....	76

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir Penelitian	37
2. Struktur Organisasi	52
3. Penangkapan Bandar Narkoba	55
4. Kampung Kubur	55
5. Lapangan Serbaguna	57
6. Posko Tobat Berobat	59
7. Sosialisasi	60
8. Grebek kampung narkoba	62
9. Pembangunan Lapangan Serbaguna	63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkoba memberikan dampak negative bukan hanya bagi pengguna tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba telah mendatangkan kerugian baik materi maupun non materi. Penggunaan narkoba yang semakin meluas telah melibatkan pengguna dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja dapat merusak generasi penerus bangsa.

Pada tahun 2020 tercatat kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sebanyak 345 kasus pada triwulan ketiga dari awalnya 1.543 kasus pada triwulan kedua menjadi 1.887 kasus pada triwulan ketiga. Begitu pula dengan penangkapan tersangka dan perolehan barang bukti mengalami kenaikan pada triwulan ketiga dibandingkan triwulan kedua. Penangkapan tersangka bertambah menjadi 2.426 orang dari 2.004 orang. Sedangkan, barang bukti mengalami kenaikan sebesar 142% pada triwulan ketiga (Dir.Narkoba Polda Sumut, 2020).

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yang mengalami penurunan pada triwulan ketiga yaitu sebesar 20%. Penyalahgunaan narkoba tersebut terbagi menjadi penyalahgunaan sabu sebesar 252.225,69 gram, penyalahgunaan ganja sebesar 160,35 kg daun dan 7 batang pohon serta penyalahgunaan pil ekstasi sebesar 83.705 butir (Dir. Narkoba Polda Sumut, 2020).

Adanya kenaikan kasus menyebabkan pemerintah melalui Menko Polhukam beserta instansi rutin melakukan sosialisasi tentang bahaya dan jenis narkoba ke berbagai daerah. Pemerintah memanfaatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menghindari penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota besar, namun telah menyebar ke berbagai wilayah hingga pedesaan di Indonesia. Kota besar sering terjadi kekosongan pemahaman remaja yang dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua sehingga para remaja kerap terjerumus kedalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat terjadi kepada remaja yang mengalami *broken home*, ekonomi lemah, kurang rekreasi dan lokasi pergaulan yang salah (Simangunsong, 2015).

Dalam pergaulan sehari-hari terkadang terdapat penyalahgunaan narkoba yang terjadi kepada teman, sahabat bahkan keluarga. Masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi disekitar kita bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan bantuan pihak kepolisian, namun juga menjadi masalah kita bersama. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan narkoba dilarang jika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Hal inilah menjadi kesalahan penggunaan sehingga menjadikannya sebagai usaha bisnis yang mampu merusak mental baik pengguna maupun pengedar generasi muda.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah member perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan

Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Penyalahgunaan narkoba memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terkait, baik masyarakat maupun pihak berwajib. Hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah perilaku yang melanggar hukum dan dapat merusak generasi muda bangsa. Upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba bukan hanya melalui pendekatan hukum, namun dilakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi akan bahaya narkoba dikalangan remaja mengingat masa remaja sebagai masa yang sangat rawan, karena pada masa ini seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju tahap kedewasaan. Pada tahap ini, remaja terkadang mengalami krisis karena kurangnya pemahaman sedangkan kepribadian mengalami perubahan sehingga memerlukan bimbingan, arahan dan perhatian yang intensif dari orang tua.

Kampung Kubur merupakan salah satu tempat peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Keberadaan Kampung Kubur menyajikan tempat seperti penjara dan diskotik mini yang dijadikan tempat tawanan dan hura-hura. Saat ini, Kampung Kubur sebagai sarang berkumpulnya bandar narkoba mulai dibersihkan secara kolektif dengan dilakukannya penangkapan beberapa bandar narkoba diwilayah tersebut (Bangun, 2017). Awal mulanya para remaja di Kampung Kubur melakukan penyalahgunaan narkoba karena dipicu oleh sebagian orang tua penghisap ganja. Wilayah Kampung Kubur yang cenderung tertutup mengakibatkan orang lain tidak boleh masuk.

Sejalan dengan perubahan waktu dan pergantian generasi, sedikit demi sedikit mulai masuk orang dari luar untuk menjual narkoba dan barang-barang curian

di Kampung Kubur. Kondisi ini memberikan pengaruh buruk baik remaja yang rentan terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan sekitar. Walaupun lokasi Kampung Kubur berada di pusat kota yang mudah dijangkau orang banyak, akan tetapi para bandar narkoba di Kampung Kubur seakan telah kebal dan tahan dengan segala hukum yang berlaku. Adanya hukum yang berlaku tidak menyurutkan niat para pengedar narkoba untuk tetap mengedarkan narkoba di wilayah tersebut. (Hezky Abia, 2017)

Kampung Kubur yang terletak di Kelurahan Petisah Tengah, Medan Petisah mirip dengan cerita Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat. Karena daerah ini berulang kali digerebek polisi lantaran disinyalir sebagai pusat peredaran narkoba dan juga tempat perjudian di Kota Medan. Bahkan menurut cerita dari mulut kemulut narkoba dan judi di Kampung Kubur yang dikenal memiliki 30 jalan tikus ini tidak akan pernah bisa di berantas. Sejarah mengenai Kampung Kubur dimulai pada 1873 saat dibuka perkebunan tembakau di Deli. Pada 1873 ini rombongan pertama orang Tamil yang datang ke Medan sebanyak 25 orang, mereka dipekerjakan oleh Nien huys, seorang pengusaha tembakau keturunan Belanda. Tembakau inilah yang membuat tanah Deli menjadi termasyur di dunia Internasional. Oleh sebab itu semakin banyak saja para buruh dan tenaga-tenaga kerja yang didatangkan dari India untuk bekerja di Tanah Deli baik sebagai buruh perkebunan, sopir, penjaga malam serta buruh-buruh bangunan atau kuli pembuat jalan serta penarik kereta lembu.

Selanjutnya pada 1874 ada 22 perkebunan yang memakai pekerja bangsa China sebanyak 4.476, Tamil 459 orang dan orang Jawa 316 orang. Kebanyakan orang Tamil dari India Selatan menetap di Kampung Madras, karena penghuninya berwarna kulit hitam maka disebut juga sebagai Kampung Keling. Dahulunya Kampung Kubur ini adalah bagian dari Kampung Madras yang dihuni oleh warga India Muslim yang berasal dari Tamil sejak 1887. Para warga India ini menetap di Kampung Madras untuk bekerja di Industri Perkebunan Deli. Pada

masa itu Kampung Madras dikenal sebagai pusat toko-toko mewah. Seiring waktu, pusat perbelanjaan tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Toko-toko mewah akhirnya kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan raksasa. Warga keturunan India yang dulunya bekerja sebagai pegawai took kehilangan pekerjaan. Untuk bertahan hidup mereka beralih profesi. Ada yang menjadi tukang parkir. Ada pula yang menjadi pedagang makanan. (Marbun, 2016)

Ada juga versi masyarakat yang mengatakan jika Kampung Kubur adalah wakaf pemberian Pemerintah Belanda bagi orang-orang berdarah India yang beragama Islam. Dari situlah kemudian pemukiman ini terbentuk. Dinamakan Kampung Kubur karena ada area pekuburan milik India muslim di pemukiman padat penduduk tersebut. Lokasi pekuburan ini letaknya berada tepat di belakang Masjid Gaudiyah. Masjid ini terletak di Jalan Zainul Arifin yang dibangun oleh warga India Selatan yang beragama Islam pada 1887. Sehingga dari sinilah asal muasal diberi nama Kampung Kubur. Awal mula Kampung Kubur disisipi oleh Narkoba terjadi sejak 1970.

Warga Kampung Kubur ketika itu berada dalam kondisi sulit karena dengan kondisi perekonomian minim yang sehari-harinya bekerja serabutan di dalam lingkungan tersebut. Pada akhirnya justru memanfaatkan keadaan untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan beragam cara pula. Salah satunya dengan menyediakan lahan parkir dan menjadikan tempat tinggalnya sebagai "Rumah Asap" untuk para pengguna narkoba. Banyaknya pengguna narkoba yang masuk ke kampung ini, membuat warga memanfaatkannya sebagai peluang bisnis. Sehingga kampung ini mulai dijadikan kampung narkoba oleh sebagian besar penghuninya.

Kendala yang di alami Polrestabes medan adalah kendala-kendala yang berasal dari luar Polrestabes medan karena Para bandar atau pengedar narkoba kampung kubur medan memiliki mobilitas yang tinggi, yang dimaksud dengan mobilitas yang tinggi adalah tempat yang digunakan sebagai tempat transaksi narkoba

atau rumah tempat tinggal selalu berpindah-pindah serta adanya dukungan dari masyarakat sekitar kampung kubur untuk menyembunyikan bandar serta pengguna narkoba di kampung kubur yang tidak mengherankan pada saat itu pengguna maupun bandar yang ada di kampung kubur mencapai 80%.

Karena hal tersebut pihak kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan kesulitan untuk melakukan penyelidikan atau penangkapan. Para bandar atau pengedar narkoba juga selalu di dukung oleh masyarakat kampung kubur yang selalu menutup-nutupi transaksi penjualan narkoba. Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir atau memiliki jaringan kejahatan yang sangat rapi. Tidak seperti kejahatan-kejahatan biasa seperti pencurian, perampokan yang gampang untuk diselidiki. Jaringan mereka benar-benar tersembunyi yang menyebabkan polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap jaringan-jaringan peredaran narkoba yang ada di kampung kubur. Kurangnya peran serta masyarakat juga dirasakan oleh polrestabes medan, karena tidak ada satupun kasus narkoba yang diungkap berdasarkan laporan dari anggota masyarakat, yang mana hal ini menyebabkan para anggota Satuan Narkoba Polrestabes Medan bekerja keras mencari orang-orang yang dicurigai menjadi pengedar ataupun pemakai narkoba.

Pewartu Foto Indonesia (PFI) Medan menggelar kegiatan meski di tengah pandemi Covid-19. Mengisi waktu libur, kepengurusan PFI Medan mengajari anak-anak di Kampung Sejahtera (dulu dikenal Kampung Kubur), Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) dengan foto grafi dasar. PFI ingin nanti ada fotografer yang berasal dari Kampung Kubur.

Materi diskusi yang diberikan cukup sederhana. Hanya seputar fotografi dasar dan fotografi ponsel. PFI ingin anak-anak di sini bisa memanfaatkan fasilitas ponsel pintar yang mereka miliki jadi alat untuk berkarya. Ini adalah kali

pertama diskusi digelar. PFI Medan berencana diskusi digelar secara terus menerus. Nantinya dibarengi dengan praktek yang langsung didampingi oleh para anggota PFI Medan. Perlahan PFI memberikan pemahaman soal dunia fotografi. Bagaimana mereka bisa mengabadikan sekitar dengan peralatan yang sederhana. Apalagi saat ini telepon pintar sudah dibekali dengan kualitas kamera yang tidak kalah dengan kamera profesional. Materi fotografi yang dibawakan Muhammad Said Harahap juga dikemas secara ringan. Antusias anak-anak yang mengikuti diskusi tersebut.

Dokter fotografi (Muhammad Said Harahap) melihat, sebenarnya anak-anak di kampung kubur medan memiliki potensi yang besar menjadi fotografer nantinya. Pasti itu harapan PFI. Bagaimana nanti setelah dewasa, mereka bisa menjadi fotografer yang profesional. Sehingga sangat tepat jika mereka diberikan pemahaman fotografi dasar dari kecil. Ketika Muhammad Said Harahap memperlihatkan karya-karyanya yang dijepret hanya dengan kamera ponsel. Itu pun membuat anak-anak kampung kubur bersemangat. Kedepan kita berharap PFI Medan bisa terus memfasilitasi anak-anak ini untuk belajar.

Dengan kemauan anak-anak di kampung kubur medan. Ini adalah salah satu bentuk upaya kaderisasi jurnalis foto sejak dini. Dan tanggapan positif dari Pengurus Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera (PPKS). Sekretaris PPKS Ahmad Akbar mengapresiasi program PFI Medan. PPKS memang tengah membutuhkan pendampingan dari komunitas-komunitas untuk merubah stigma buruk yang selama ini melekat di kampung kubur medan. Kegiatan seperti ini sangat memberikan edukasi kepada warga kampung kubur medan. Ilmu yang diberikan bisa diimplementasikan di waktu mendatang dan memberikan dampak baik bagi Kampung kubur (iNews.id). Berdasarkan data Polrestabes Medan tentang penyalahgunaan narkoba di kampung kubur tercatat bahwa yang masuk wilayah kampung kubur ada 2 lingkungan. Lingkungan 1 = 462 Kartu keluarga, lingkungan 2 = 55 Kartu Keluarga, jumlah pengguna sulit di data tapi di pastikan

sebelum periode 2019-2020 80% warganya terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar atau bandar, sekarang tinggal 20% saja lagi. dari 20% pengguna dan 5% pengedar. Narkoba yang digunakan adalah Sabu 85%, Ganja 10% dan pil extacy 5%.

Selain itu, pada tanggal 31 Januari 2020 hingga 19 Februari 2020 Kepolisian Kota Besar Medan mengadakan kegiatan yang bertujuan menciptakan Kampung Kubur menjadi kelurahan bersinjal di Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya Kepolisian Kota Besar Medan, MUI, Pusat Rehabilitasi dan masyarakat Kampung Kubur. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kegiatan peredaran narkoba sehingga terciptanya Kawasan yang bersih dari narkoba.

Walaupun demikian, pihak kepolisian bekerjasama dengan masyarakat harus mampu melakukan rencana strategi yang matang sehingga mampu mengubah Kampung Kubur menjadi kampung yang bersih dari narkoba secara efektif. Kerja sama yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat mampu menciptakan strategi yang efisien dan cepat dalam mengubah kampung kubur menjadi kampung yang bersih dari narkoba. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dan Upaya Masyarakat Dalam Pembentukan Kawasan Bersih Dari Narkoba (Studi Kasus di Kampung Kubur Kota Medan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam Pembentukan Kawasan Bersih Dari Narkoba ?
- b. Bagaimana Upaya Masyarakat Dalam Pembentukan Kawasan Bersih Dari Narkoba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam Pembentukan Kawasan Bersih Dari Narkoba.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya masyarakat dalam pembentukan kawasan bersih dari narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara. khususnya pada Strategi Organisasi
 - b. Dapat menambah pengetahuan dan informasi dalam mengubah pandangan masyarakat tentang stigma negatif kawasan kampung kubur Kota Medan.

c. Dapat menjadi bahan pengaplikasian teori yang diterima di bangku perkuliahan untuk diaplikasikan dalam bidang kehidupan.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan masukan dan kontribusi dalam mengubah stigma negatif masyarakat tentang kawasan kampung kubur.

b. Dapat dijadikan pembelajaran bagi pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam upaya mengubah kampung kubur Kota Medan menjadi kampung yang bersih.

c. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggapi berkembangnya stigma negative tentang kampung kubur Kota Medan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	1	2	3
Nama penelitian	Efatha Filomeno Borromeu Duarte, Setyo Widagdo dan Mukhammad Soleh (2018)	I Gede Dharma Yudha, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan I Nyoman Sujana (2019)	Sheikh Mohd Shafi (2020)
Judul	<i>Strategy Units Reserse Drugs (Satreskoba) Police Resor (Polres) Malang City in the Asimetric War against Drugs Which Threatening the National Security</i>	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli	<i>Understanding the Role of Jammu and Kashmir Police in Eradicating the Drug Nuisance in Kashmir: A Synoptic View</i>
Hasil penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Satuan Pemeriksa Narkoba (Satreskoba) Kota Malang adalah bagaimana membangun upaya yang konsisten dengan integritas sebagai aparat penegak hukum. Ini pasti penting dalam pemberantasan narkoba. Narkoba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli diantaranya melakukan tindakan awal (preemptif), tindakan preventif, melakukan tindakan penegakan hukum (refresif) bagi orang-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya berkelanjutan sedang dilakukan untuk melawan kecenderungan narkoba dengan segala cara dan di antara pemangku kepentingan utama adalah Polisi, masyarakat sipil dan LSM. Polisi telah berada di garis depan untuk

sendiri memiliki dampak besar pada kehancuran jika tidak ditangani dengan serius. Kota Malang sendiri sebagai kota pendidikan harus mampu mempertahankan citranya agar tidak terjadi *lost generation*. Maraknya penyalahgunaan narkoba memaksa Satuan Penyelidik Narkoba (Satreskoba) Kota Malang bekerja ekstra dalam mengawal masa depan bangsa. Selain itu, strategi pengembangan Satuan Pemeriksa Narkoba (Satreskoba) Kota Malang harus melihat kajian akademis yang membahas tentang penanganan perkara secara regional nasional-internasional untuk menambah kajian strategi-strategi baru yang variatif dan efektif. Lebih lanjut, yang sering terlewatkan adalah bagaimana negara membentuk kampanye profit dalam pemberantasan narkoba. Ini adalah salah satu strategi yang paling efisien untuk dipelajari agar pejabat negara dan pengedar

orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba, melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Bangli seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Bangli dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Bangli sendiri, meliputi dana anggaran, sarana operasional, sarana prasarana kantor dan sumber daya manusia. Sedangkan, kendala eksternnya itu kendala yang berasal dari luar jajaran Polres Bangli.

mengurangi ancaman melalui penegakan hukum dan taktik perpolisian komunitas. Selain menangkap para penjajarkoba, Polisi Jammu dan Kashmir telah merawat para pecandu narkoba di pusat-pusat penghilangan kecanduan narkoba. Upaya yang terorganisir dengan baik atas masalah penyalahgunaan narkoba telah diambil sebagai proyek khusus oleh kepolisian J&K UT dan menjadikan kawasan itu tempat khusus dan bebas narkoba untuk tinggal dalam waktu dekat.

	narkoba memiliki hati nurani untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Menghentikan permintaan akan kehilangan pasokan.		
Persamaan	1. Ruang lingkup penelitian yaitu, tentang strategi penyalahgunaan narkotika 2. Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif	1. Ruang lingkup penelitian yaitu, tentang strategi penyalahgunaan narkotika 2. Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif	1. Ruang lingkup penelitian yaitu, tentang strategi penyalahgunaan narkotika 2. Jenis Penelitian adalah deskriptif kualitatif
Perbedaan	Penelitian terdahulu Menggunakan strategi membangun upaya yang konsisten dengan integritas sebagai aparat penegak hukum	Penelitian terdahulu Menggunakan strategi Preemptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan)	Penelitian terdahulu Menggunakan strategi proyek khusus kepolisian J&K UT menjadikan kawasan itu tempat khusus dan bebas narkoba

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

2.2 Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi diperlukan untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh instansi dalam mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Strategi adalah penempatan misi, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (Antonio, 2001:153). Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan

dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Dalam manajemen strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Tjiptono, 2000:17). Strategi dapat dikatakan sebagai rencana besar dan penting dengan berorientasi ke masa depan untuk mencapai tujuannya. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan memerlukan tindakan dan alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus di jalankan. Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang dapat dalam merumuskan strategi yang tepat. Strategi organisasi sangat tergantung dari tujuan yang akan dicapai, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana dan pencapaian tujuan yang efektif (Kotler, 1997 8).

2.2.2 Manajemen Strategi

Manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formula dan implementasi dari rencana yang telah didesain untuk mencapai tujuan organisasi (Pearce II dan Robinson, Jr, 2008:5). Manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang di ambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif (Kuncoro, 2006:7). Manajemen strategis merupakan suatu keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi dalam upaya menghadapi situasi yang terus berubah. Manajemen strategis dapat dikatakan sebagai serangkaian keputusan-keputusan yang disertai tindakan

untuk menciptakan keunggulan kompetitif serta menentukan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Manajemen strategi merupakan suatu proses pengimplementasi pada rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi serta cara mengevaluasi dan melaksanakan tindakan tersebut demi tercapainya tujuan organisasi, yang mencakup perumusan, implementasi dan evaluasi rencana strategi. Manajemen strategi dibutuhkan suatu proses yang proaktif untuk mencapai kompatibilitas jangka panjang dari kegiatan yang terkait yang telah di rencanakan.

Menurut (Dr. H. Suwatno, M.Si. & Donni Juni Priansa, S.Pd., S.E., M.M. 2013, hlm. 183-185) sebuah model pemberdayaan yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan dalam organisasi. Setiap pekerjaan atau pembangunan memerlukan sumber daya (resources), yang berupa manusia (human resources) maupun sumber daya alam (nature resources). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam pekerjaan, berhasil atau tidak bergantung dari dua kondisi sumber tersebut. Keberhasilan suatu pembangunan, apapun bentuk pengembangannya peran human resources merupakan bagian yang sangat menentukan.

Menurut sudirah (Sjfari, 2012:12) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka. Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok, yaitu:

1. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat.
2. Kegiatan tersebut mengandung tujuan, yaitu menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik jika di bandingkan dengan keadaan sebelumnya.
3. Kegiatan tersebut sangat diperlukan adanya peran serta nyata dari seluruh anggota masyarakat.

2.3 Kepolisian

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Raharjo, 2009:111). Polisi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dalam melawan kejahatan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum (Raharjo, 2009: 117). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna kepolisian yang termuat dalam Undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi dapat diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum (Nagara, 2000:453). Tugas yuridis kepolisian tertuang didalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, antara lain:

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan yang bersifat memberikan pelayanan dan pengabdian sebenarnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas atau perangnya.

2.4 Narkoba

2.4.1 Pengertian Narkoba

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan yang dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Narkoba memiliki sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Sifat tersebut yang menyebabkan pemakain narkoba tidak dapat lepas dari pengaruhnya (Partodiharjo, 2010: 16).

Narkoba terdiri dari dua zat yaitu narkotika dan psikotropika. Narkotika diatur dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Dalam pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 didefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (BNN, 2017).

Dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika merupakan zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candusintesis (meperidine, methadone). Narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, kokaine yang juga termasuk kedalam jenis narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant (Sasangka, 2003: 33).

Sedangkan menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif

lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (BNN, 2017). Psikotropika digunakan dalam Tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Selain itu, seseorang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh. Narkotika atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan (Partodiharjo, 2012: 10).

2.4.2 Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya. Setiap jenis narkotika di klasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pengaruh yang dihasilkannya.

1. Narkotika

Narkotika merupakan sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Sifat narkotika inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi kecanduan (Partodiharjo, 2010:11).

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menjadi tiga golongan antara lain (Pramono, 2003: 7):

a. Golongan I

Narkotika golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika jenis ini adalah heroin/putaw, kokain, ganja dan lain-lain.

b. Golongan II

Narkotika golongan II merupakan jenis narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika jenis ini adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

c. Golongan III

Narkotika golongan III merupakan jenis narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika jenis ini adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Jenis narkotika dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan cara pembuatannya, antara lain (Visimedia, 2008: 35):

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti ganja, hasis, koka dan opium.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Penggunaan narkotika

semisintesis diantaranya morfin yang dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat daribahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Penggunaan narkotika sintesis diantaranya Petidin digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan sebagainya.

2. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika merupakan jenis obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Psikotropika dikelompokkan menjadi empat jenis berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Penyalahgunaan Narkoba, antara lain:

a. Golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

b. Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.

c. Golongan III

Pesikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

d. Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika jenis ini adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan lain-lain. Psikotropika golongan IV dibedakan kedalam tiga golongan, yaitu depresan, stimulant dan halusinogen (Sylviana, 2001: 21).

3. Zat Aditif Lainnya

Zat aditif merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan bagi penggunanya. Zat aditif dapat mempengaruhi kemampuan berfikir, perasaan dan tingkah laku bagi penggunanya. Penyalahgunaan dalam mengkonsumsi zat aditif dapat mengakibatkan perilaku mal adaktif Karen pemakaian yang kurang teratur (Mardani, 2008:79).

Golongan adiktif lainnya merupakan zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh zat aditif lainnya antara lain rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Zat aditif biasa disebut dengan zat psikoaktif yang berpengaruh kepada system syaraf pusat sehingga akan mempengaruhi kesadaran, tingkah laku, fikiran dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif merupakan pola penggunaan yang bersifat patologik. Hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan fungsi sosial jika digunakan selama satu bulan berturut-turut (Saifullah, 2009:55).

Narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya merupakan zat yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerjas yaraf,

menimbulkan perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika, psikotropika, maupun alcohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

2.5 Penyalahgunaan Narkoba

2.5.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan obat merupakan suatu keadaan periodic atau keracunan yang bersifat kronis yang terjadi karena mengkonsumsi obat-obatan secara berulang. Penyalahgunaan obat terjadi karena adanya penggunaan obat diluar indikasi dan ketentuan penggunaan yang lebih dari satu bulan penggunaan (BNN, 2006:221). Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu jenis penyalahgunaan obat yang bersifat klinis dan mengalami penyimpangan selama lebih dari satu bulan sehingga mampu mengakibatkan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang bukan bertujuan sebagai sarana pengobatan, namun sebagai kebutuhan yang mampu menimbulkan perubahan fisik dan psikis serta ketergantungan tanpa pengawasan dokter (BNN, 2006: 37).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika, antara lain:

1. Faktor Predposisi

Faktor predposisi adalah gangguan kepribadian dimana seseorang merasa tidak puas dengan dampak perilakunya terhadap orang lain. Gambaran penyerta untuk faktor ini adalah gangguan kejiwaan berupa kecemasan atau depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuannya untuk berfungsi secara wajar,

dan untuk menghilangkan kecemasan dan depresi, seorang cenderung melakukan penyalahgunaan obat (Hawari, 2001:24).

2. Faktor Kontribusi

Faktor kontribusi adalah faktor yang muncul dari kondisi seseorang, seperti keluarga yang tidak utuh, orangtua yang terlalu sibuk, dan hubungan intrapersonal yang kurang baik antara anak dengan orangtua (Hawari, 2001: 27).

3. Faktor Pencetus

Faktor pencetus adalah faktor pengaruh teman sebaya yang mempunyai andil yang juga besar. Disamping teman sebaya, kemudahan diperolehnya narkoba (*easy availability*) juga menjadi pencetus yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan obat (Hawari, 2001:28).

2.5.2 Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba sering terjadi dikalangan remaja. Hal ini disebabkan karena masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Seseorang akan cenderung menyerap sebanyak mungkin nilai baru dari luar yang dianggap mampu memperkuat jati dirinya. Seorang remaja cenderung memiliki keingintahuan yang kuat terhadap hal-hal yang beresiko dan berbahaya. Biasanya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja disebabkan karena tawaran dan ajakan teman. Berbagai alasan seseorang menggunakan narkoba diantaranya keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya (Pramono, 2003:15).

Berikut merupakan faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pengguna narkoba, antara lain (Usman, 2010:16):

1. Faktor Individu

- a. Kebiasaan para remaja ingin coba-coba hal yang baru.

- b. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
 - c. Menghilangkan masalah atau setres.
 - d. Ikut trend atau mode, dibidang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
 - e. Ingin diterima kelompok.
2. Faktor Lingkungan
- a. Tinggal dilingkungan gelap Narkoba.
 - b. Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba.
 - c. Bergaul dengan pemakai Narkob
 - d. Dorongan kelompok sebaya.
 - e. Adanya keluarga yang kurang harmonis.
3. Faktor Pendukung Lain
- a. Kelihaiian sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
 - b. Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.'
 - c. Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

2.5.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Dampak yang dihasilkan dari penyalahgunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan penggunanya mengalami ketergantungan. Ketergantungan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis penggunanya yang dapat merusak syaraf pusat dan organ tubuh, seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak pada penyalahgunaan juga muncul oleh jenis narkoba yang

digunakan, kepribadian pengguna dan kondisi pengguna. Secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

Berikut merupakan dampak yang dihasilkan dari penyalahgunaan narkoba, antara lain (Usman, 2010:18):

1. Aspek Fisik

- a. Penyalahgunaan narkoba merusak kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, emosional dan kewajiban seseorang.
- b. Merusak susunan syaraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, usus, dan penyakit komplikasi.
- c. Timbulnya gangguan psikis pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri. Merusak system reproduksi.
- d. Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendiansakit, (terutama saat putus obat).
- e. Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna.
- f. Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
- g. Suka melakukan sex bebas.
- h. Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba.
- i. Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal

2. Aspek Sosial

- a. Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagikeluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjualbarang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
- b. Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya.
- c. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
- d. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- e. Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba.

3. Aspek Strategis

Penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional. Hal tersebut dapat mengakibatkan Runtuhnya Negara Republik Indonesia dikarenakan sebagian besar generasinya memiliki mental yang rusak dan akan mudah dikendalikan.

2.5.4 Upaya Penanggulangan Narkoba

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan penegakan hukum merupakan suatu kegiatan penganggulan penyalahgunaan narkoba dengan mengurangi suplai narkoba melalui tindakan *preemptive* dan yudikatif. Sedangkan, pendekatan kesejahteraan merupakan penanggulanagn penyalahgunaan narkoba dengan melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya dalam pendekatan kesejahteraan dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang Kesehatan, agama, sosial, pendidikan dan bidang lainnya yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut memiliki prindip yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuannya. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Tantowo, 2003:26).

Kebijakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan yang telah dilakukan merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat sehingga mampu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan Tindakan pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu dalam mencapai dan memajukan kesejahteraan umum. Perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat bagi seseorang yang terkena dampak tindak pidana narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan dalam penganggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kebijakan hukum positif yang hakikatnya bukan sebagai Tindakan dari pelaksanaan Undang-Undang dengan pendekatan yuridis normatif, sistematis dan dramatik. Namun, kebijakan tersebut juga menggunakan pendekatan yuridisfaktual dengan pendekatan sosiologis, historis dan komprehensif serta pendekatan integral sebagai bentuk kebijak sosial dan pembangunan nasional.

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana yang merupakan politik criminal meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan pengaruh pandangan masyarakat tentang kesejahteraan dan kepidanaan lewat media massa. Upaya mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan dibedakan menjadi dua jalur, antara lain (Sudarto, 2007:118):

1. Jalur penal yaitu upaya penanggulangan yang menitikberatkan kepada sifat repressive atau pemberantasan setelah terjadinya kejahatan.
2. Jalur non penal yaitu upaya penanggulangan yang menitik beratkan kepada sifat preventif atau pengendalian sebelum terjadinya kejahatan.

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba menyebabkan penanggulangan lebih difokuskan kepada Tindakan pencegahan dari pada pengobatan dan rehabilitasi. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan memberantas produksi dan peredaran illegal serta memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba. Selain itu, dalam menghadapi masyarakat yang telah terlanjur menggunakan narkoba perlu disediakan terapi dan rehabilitasi bagi dari segi medis maupun psikososial. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan ketanggapan masyarakat terhadap kegiatan produksi dan peredaran illegal serta penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan perilaku manusia dalam lingkungan sosial yang tercermin dari norma masyarakat dan system sosial yang mampu mendorong terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba. Terdapat tiga komponen yang berperan sebagai pilar utama dalam penanggulangan narkoba, antara lain:

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari seseorang dalam memulai atau mencoba untuk menggunakan narkoba dan psikotropika. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kebiasaan menjalani pola hidup sehat dan mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan seseorang akan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Masalah narkoba tidak hanya dapat dicegah melalui penyuluhan tentang bahayan arkoba, namun diperlukan upaya dalam membangun norma anti narkoba, anti kekerasan dan penegakan disiplin. Upaya pencegahan harus dapat dilakukan dengan melibatkan keseluruhan komponen sistem, mulai dari keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, pemerintah, pihak swasta dan pihak lainnya serta didukung oleh lembaga Kesehatan, sosial, agama dan penegakan hukum. Upaya yang dikembangkan dalam masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi masyarakat. Upaya pencegahan termasuk kedalam rekayasa sosial sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk menumbuhkan Gerakan penolakan dalam kehidupan sosial.

1. Penegakan Hukum

Upaya penegakan dalam penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dimasyarakat. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara adil, konsisten dan konsekuen terhadap semua lapisan masyarakat yang terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba.

2. Penanggulangan

Upaya penanggulangan dilakukan untuk mengembalikan masyarakat kedalam kehidupan yang bersih. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitative dan repretif.

Berikut merupakan bentuk penanggulanga narkoba yang termasuk kedalam rancangan dari Polrestabes Medan sebagai program penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. Program Promotif

Program promotif merupakan progam penanggulangan narkoba yang ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba. Program ini memiliki prinsip dalam meningkatkan peranan kelompok agar lebih sejahtera sehingga tidak ada niat untuk menggunakan narkoba (BNN, 2008). Program promotive merupakan program pembinaan yang dilakukan dengan pelatihan, dialog interaktif, dan kegiatan positif lainnya. Program ini dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan dan difasilitasi serta di awasi oleh pemerintah (Partodiharjo, 2010:100). Kegiatan ini difokuskan kepada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya dan kelompok usaha tani. Program ini ditekankan kepada peningkatan kualitas pekerja sehingga lebih Bahagia dan sejahtera.

2. Program Refentif

Program refentif merupakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal narkoba. Program ini bertujuan untuk mengenalkan narkoba ke masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba sehingga masyarakat tidak tertarik untuk menggunakannya. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah atau instansi terkait dengan bantuan lembaga professional, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan sebagainya. Program refentif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

a. Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba

Program ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba. Kegiatan ini hanya bersifat satu arah dengan memberikan penjelasan dan informasi secara garis besar tentang penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Informasi tersebut disampai oleh tokoh masyarakat, seperti ulama, pejabat dan seniman (Partodiharjo, 2010: 100).

b. Penyuluhan Tentang Sejarah Narkoba

Kegiatan penyuluhan bersifat dialog dengan sesi Tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat mengetahui dan tidak tertarik untuk menggunakan narkoba. Materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh tenaga professional, dokter, psikologi, polisi, ahli hukum dan bidang kesosiologian yang sesuai dengan tema penyuluhan. Kegiatan penyuluhan akan dikaji lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga menimbulkan antusias masyarakat.

c. Pendidikan dan Pelatihan Kelompok

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat kelompok tertentu. Dalam kegiatan ini, pengenalan materi narkoba akan dikaji lebih mendalam dan disertai dengan simulasi penanggulangan, seperti pidato, diskusi, penolongan penderita dan sebagainya. Program ini dilakukan di sekolah, kampus atau kantor yang melibatkan narasumber dan pelatih yang berasal dari tenaga profesional (Partodiharjo, 2010 : 101).

d. Pengawasan dan Pengendalian Produksi serta Distribusi Narkoba

Upaya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian produksi serta distribusi narkoba merupakan tugas dari aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan (POM), imigrasi, beacukai, kejaksanaan, pengadilan, dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan mengendalikan peredaran bahan baku narkoba du masyarakat. Kurangnya tenaga dalam menunjang kesuksesan program ini mengakibatkan kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat harus ikut berpartisipasi secara proaktif dalam mengawasi peredaran narkoba.

3. Program Kuratif

Program kuratif merupakan program pengobatan yang ditujukan kepada pengguna narkoba. Program ini bertujuan untuk mengobati ketergantungan dan timbulnya penyakit karena penggunaan narkoba sehingga mampu menghentikan pemakaian narkoba. Bentuk pengobatan yang dilakukan dengan menghentikan pemakaian narkoba, pengobatan gangguan Kesehatan akibat penggunaan narkoba dan pengobatan penyakit lain yang masuk Bersama narkoba, seperti HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, pneumonia dan sebagainya (Partodiharjo, 2010: 102).

4. Program Rehabilitative

Program rehabilitative merupakan upaya pemulihan Kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Program ini bertujuan untuk membebaskan pengguna

dari penyakit bawaan yang timbul karena penggunaan narkoba. Rehabilitasi merupakan proses tertutup yang memiliki kepentingan khusus. Rehabilitasi narkoba merupakan suatu tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan dalam menghindari narkoba (Soeparman, 2000:37).

Menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, rehabilitasi terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

- 1). Rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pengguna dari ketergantungan narkoba.
- 2). Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik maupun mental dan sosial untuk membawa pengguna narkoba kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Pusat atau lembaga rehabilitasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Hawari, 2009: 132):

- a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/ wc yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
- b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/ instruksi) tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait.

- c. Manajemen yang baik
- d. Kurikulum / program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
- e. Keamanan (*security*) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras). Lamanya proses rehabilitasi kepada pengguna narkoba di tentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Lembaga rehabilitasi dapat menjatuhkan lamanya waktu rehabilitasi sehingga diperlukan ahli dalam melakukan terapi sesuai dengan program yang di ikutinya. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi dilakukan selama 1 bulan, Program Primer dilakukan selama 6 bulan dan Program *Re-Entry* dilakukan selama 6 bulan.


5. Program Represif

Program represif merupakan proses Tindakan kepada produsen, bandar, pengedar dan pengguna berdasarkan hukum yang berlaku. Program ini dilakukan oleh instansi yang memiliki kewajiban dalam mengawasi dan mengendalikan produksi narkoba. Program ini juga melakukan Tindakan terhadap pengguna yang melanggar undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba. Instansi yang bertanggung jawab atas distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah Badan pengawas obat dan makanan (POM), Departemen Kesehatan, Direktorat jenderal bea dan cukai, Direktorat jenderal imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan agung /kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri dan Mahkamah agung/pengadilan tinggi/pengadilan negeri (Partodiharjo, 2010: 107).

2.6 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2018:60) mengemukakan bahwa: “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.

Kampung Kubur merupakan salah satu tempat peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Keberadaan Kampung Kubur menyajikan tempat seperti penjara dan diskotik mini yang dijadikan tempat tawanan dan hura-hura. Saat ini, Kampung Kubur sebagai sarang berkumpulnya bandar narkoba mulai dibersihkan secara kolektif dengan dilakukannya penangkapan beberapa bandar narkoba di wilayah tersebut. Sebagai upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan, Kepolisian Resort Besar Kota Medan beserta masyarakat berperan aktif dalam meminimalisir penyebaran narkoba di Kota Medan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kepolisian Resort Besar Kota Medan adalah mengubah Kampung Kubur Kota Medan menjadi kampung bersih dari narkoba.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Diolah Oleh Peneliti, 2021

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu dilakukan untuk mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif (Komariah, 2011: 23). Sedangkan, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:9).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penemuan fenomena dalam suatu waktu dan kejadian. Selain itu, peneliti melakukan pengumpulan informasi yang lebih terperinci dan mendalam menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu. Proses analisis data dimulai dengan menelaah data penelitian yang telah tersedia melalui beberapa sumber data, seperti hasil observasi dan wawancara. Kemudian, dilakukan pengumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian sebagai bahan acuan dalam analisis data berdasarkan fenomena sosial yang ada dan fakta yang diperoleh di lokasi penelitian. Hasil penelitian yang di peroleh dianalisis kembali dengan menyesuaikan atas keterangan lainnya sebagaimendukung hasil penelitian sehingga memberikan hasil yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah penelitian bertumpu pada sebuah fokus. Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, Penentuan fokus penelitian sangat diperlukan guna membantu pelaksanaan penelitian, fokus penelitian digunakan untuk apa saja yang akan dikaji dari sebuah penelitian sehingga lebih jelas arah yang diinginkan. Jika penelitian ditentukan tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, maka penelitian yang dilakukan akan terarah dan berhasil dengan baik. Menurut Moelong (2004:97) fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan batas yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian.

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam mewujudkan Kampung Kubur Medan sebagai kawasan yang bersih dari narkoba, Dianalisis menggunakan teori strategi menurut (Suwatno & Donni Juni Priansa, 2013, hlm. 183-185).
 - a. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)
 - b. Sumber Daya Alam (*Nature Resources*) Potensi Lokal.
2. Upaya masyarakat dalam mewujudkan Kampung Kubur Kota Medan menjadi kawasan yang bersih dari narkoba, Dianalisis menggunakan teori Menurut sudirah (Sjfari, 2012:12).
 - a. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat.
 - b. Kegiatan Tersebut Mengandung Tujuan, Yaitu Menciptakan Tingkat Kehidupan Yang Lebih Baik Jika Dibandingkan Keadaan Sebenarnya.
 - c. Kegiatan Tersebut Sangat Diperlukan Adanya Peran Serta Nyata Dari Seluruh Anggota Masyarakat

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah. Penelitian dilakukan di Kampung Kubur dikarenakan tempat tersebut sering ditemukan kasus-kasus peredaran narkoba sehingga menimbulkan stigma negative terhadap Kampung Kubur. Peneliti juga ingin mengetahui strategi masyarakat dan Kepolisian Resort Besar Kota Medan dalam upaya pembentukan kawasan bersih dari narkoba dan mengubah stigma negative tentang Kampung Kubur.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara oleh narasumber/informan pada partisipan/lokasi penelitian.

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	S. Hasibuan	Akp	BA Min Ops Sat
2.	Irwan Silitonga	Aiptu	Bhabinkamtibmas
3.	Enno Taruman	-	Kepala Ligkungan
4.	Santo Nasution	-	Masyarakat
5.	Apandi	-	Masyarakat

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung terkait dengan objek penelitian. Data sekunder berupa data pendukung yang bersumber

dari literature maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan objek atau lokasi penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan membantu dalam pengumpulan data dalam penelitian. Dalam metode kualitatif, peneliti sendiri adalah alat pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan berarti bahwa peneliti terlibat langsung dengan peserta atau partisipan (Raco,2010: 77-78). Maka kompetensi peneliti tentang topik yang akan diteliti merupakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif.

Adapun hal yang akan dilakukan peneliti atau yang akan menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian ini juga merupakan ciri khas penelitian kualitatif dimana tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan membutuhkan peran aktif dari peneliti selain itu peneliti juga akan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang bersifat terbuka, pedoman dokumenter, pedoman observasi dan menggunakan alat bantu lainnya (buku catatan, *ballpoint*, pensil, dan lain-lain).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner angket adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek adalah orang yang paling tau tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

3.6.2 Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian dan mencatat gejala-gejala yang diteliti yang diterjadi terhadap gejala dan kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan masyarakat Kampung Kubur dilokasi penelitian.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melihat dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mempelajari dokumen, laporan, dan catatan, serta buku referensi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa undang-undang atau peraturan, surat-surat keputusan, arsip-arsip, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian yang diteliti. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih

luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini, Nasution (Sugiyono 2015:245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung.

3.7.1 Kodensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu proses yang mengacu kepada pemilihan atau penyeleksian fokus, penyederhanaan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen maupun data yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

3.7.2 Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono (2015:249) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (Sugiyono 2015:249) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan, untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2015:252) bahwa:

“Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori”.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh (Sugiono, 2012:267). Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang ada pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terdapat pada obyek penelitian. Untuk itu terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang harus dilakukan

dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut (Sugiono, 2012:270):

1. Derajat kepercayaan (*Kredibilitas*)

Penetapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain dengan:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada beberapa teknik triangulasi antara lain (Sugiono, 2012: 273):

- 1) Triangulasi dengan sumber data, yakni dilakukan dengan mengecek suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi dengan metode/teknik, yakni pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Merupakan validitas eksternal berupa keteralihan, yakni sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus di daerah lain. Kemiripan antar subyek dan data penelitian merupakan indikator adanya kemungkinan tranferabilitas.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti itu perlu diuji dependability-nya dan untuk memeriksa penelitian ini benar atau salah. Setiap tahap data yang dihasilkan dilapangan dapat dikonsultasikan dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain, proses

penelitian dan taraf kebenaran data dan tafsirannya. Untuk itu peneliti menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis serta catatan mengenai proses yang digunakan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Menguji kepastian hasil penelitian dapat dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian dalam hal ini jangan sampai setiap hasil yang diungkapkan tidak memiliki proses didalamnya. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa strategi kepolisian dalam mewujudkan kampung kubur bebas bersih dari narkoba sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan indikator menurut Sjafri dan Suwatno & Donni Juni Priansa

Aspek yang mendukung strategi kepolisian dalam pembentukan kawasan bersih dari narkoba adalah:

A. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Dengan dibangunnya Posko Tobat Berobat untuk memudahkan melakukan interaksi langsung antara Pihak Kepolisian dan sukarelawan dengan masyarakat.

B. Sumber Daya Alam (*Nature Resources*) Potensi Lokal

Dampak dari pembangunan posko tobat dan lapangan serbaguna memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat kampung kubur. Tetapi akibat pandemi covid-19 pelaksanaan menjadi terhambat sehingga dikhawatirkan masyarakat akan kembali kepada kebiasaan menggunakan narkoba.

Aspek yang mendukung Upaya kepolisian dalam pembentukan kawasan bersih dari narkoba adalah:

A. Adanya Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Seluruh Anggota Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan kepolisian serta masyarakat kampung kubur

agar menjadi daerah bersih bebas narkoba dengan melakukan grebek kampung narkoba, sosialisasi dan posko tobat berobat.

B. Kegiatan Tersebut Mengandung Tujuan, Yaitu Menciptakan Tingkat Kehidupan Yang Lebih Baik Jika Dibandingkan Keadaan Sebenarnya. Tujuan dilakukannya grebek kampung narkoba, sosialisasi dan membuat posko tobat berobat untuk membantu menyadarkan masyarakat serta membuat kampung kubur menjadi kampung bebas dari narkoba

C. Kegiatan Tersebut Sangat Diperlukan Adanya Peran Serta Nyata Dari Seluruh Anggota Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan kepolisian untuk mewujudkan kampung kubur menjadi kampung bebas bersih dari narkoba mendapat dukungan dari masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama untuk mencegah agar masyarakat tidak kembali menggunakan narkoba. Perbedaan pada penelitian ini adalah strategi dan upaya yang dilakukan kepolisian serta masyarakat kampung kubur dalam pencegahan penggunaan narkoba.

5.2 Saran

Setelah mendalami apa yang penulis uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

- A. Agar lebih berkomunikasi dengan pemda maupun bnn untuk membuat program-program berkelanjutan di kampung kubur
- B. Kepolisian dapat menambah strategi dalam menciptakan kampung kubur yang bebas narkoba, dengan meningkatkan giat sosialisasi, seperti memberikan informasi secara berkala tidak hanya secara langsung tetapi dapat menggunakan sosial media.

- C. Melakukan grebek kampung narkoba secara berkesinambungan agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan narkoba
- D. Masyarakat Agar selalu mendukung pihak Kepolisian atau pihak lain dalam menciptakan Kampung Kubur yang bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

- Agus, S. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (1st ed.). Gema Insani.
- BNN, R. (2008). Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Jakarta: BNN RI*.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Manajemen Strategis: Konsep* (Buku-1; Edisi-12). *Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.
- Djam'an Satori, A. K. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Sosial, S., & Utara, U. S. (2017). *Mengubah Stigma Negatif Kampung Narkoba Menjadi Kampung Sejahtera di Kampung Kubur, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan Oleh: Hezky Abia Bangun*.
- Hawari, D. (2009). *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Edisi 2*. Jakarta: FKUI.
- Kaelan, H. (2012). *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Salemba Empat.
- Mardani, P. N. D. P. H. (2008). *Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Miles, M.B, Huberman,A.M dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications.
- Nagara, A. (2000). *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*.
- Partodiharjo, S. (2010). *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Pearce, R. M. G. H. (2008). *Manajemen Strategis 1 (ed. 10) Koran*. Penerbit Salemba.
- Pratama, H. A., S Zenju, N., & Purnamasari, I. (2017). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Penyelenggaraan Diklat Di Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (Ppmkp) Ciawi Bogor. *Jurnal Governansi*, 2(1), 23–34. <https://doi.org/10.30997/jgs.v2i1.203>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, A. (2017). *Polrestabes Medan Gerebek Kampung Kubur, 6 Orang Ditangkap*. INews.id. <https://sumut.inews.id/berita/polrestabes-medan-gerebek-kampung-kubur-6-orang-ditangkap>
- Robinson, P. (2007). *Manajemen Strategis Edisi 10 Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat: Jakarta.
- Saputra, R., Ana, Y., Hukum, P., Penanggulangan, T. E., Pidana, T. I., Ika, N., Indonesia, D. I., & Perbandingan, S. (2013). Studi Perbandingan Hukum Terhadap Pandangan Narkoba dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-Adalah*, XI.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar* (2nd ed.). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soeparman, H. (2000). Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka. *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti*.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode Penelitian: dalam teori dan praktek*. Yogyakarta:

Rineka Cipta.

Sudarto. (2009). *Selekta Kapita Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial. (2018). Yuridis.id. <https://yuridis.id/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-04-tahun-2010-tentang-penempatan-penyalahgunaan-korban-penyalahgunaan-dan-pecandu-narkotika-ke-dalam-lembaga-rehabilitas-medis-dan-rehabilitas-sosial-2/>

Suwanto, D. P. (2013). *Perancangan Dan Pengembangan SDM*. Alfabeta.

Syamsir, T. (2013). *Organisasi dan manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sylviana. (2001). *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi*. Jakarta: Sandi Kota.

Tanthowi, P. U. (2003). *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* (1st ed.). Jakarta: PBB.

Tjiptono, F. (2000). *Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II*. Yogyakarta: Andi.

Tresnady, T. (2019). *Puluhan Polisi Gerebek Kampung Kubur, Tersangka Narkoba Terjun ke Sungai*. Jpn.com. [https://www.jpnn.com/search?q=puluhan polisi gerebek kampung kubur tersangka narkoba terjun ke sungai](https://www.jpnn.com/search?q=puluhan+polisi+gerebek+kampung+kubur+tersangka+narkoba+terjun+ke+sungai)

Usman, S. (2010). *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*. Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.

Visimedia. (2008). *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Gramedia.

Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.).

Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (n.d)

Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Penyalahgunaan. (n.d.)

Anev. (n.d.). Gangguan Kamtibmas Triwulan III Tahun 2020.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika. (n.d.).

Tomi Tresnady (Jumat, 08 November 2019) Puluhan Polisi Gerebek Kampung Kubur, Tersangka Narkoba Terjun ke Sungai. Dipetik 5 juni, 2021, darijpn.com:
<https://www.jpnn.com/news/puluhan-polisi-gerebek-kampung-kubur-tersangka-narkoba-terjun-ke-sungai>

AminoerRasyid (Kamis, 02 November 2017) Polrestabes Medan Gerebek KampungKubur, 6 Orang Ditangkap. Dipetik 5juni, 2021, dariinews.id
:<https://sumut.inews.id/berita/polrestabes-medan-gerebek-kampung-kubur-6-orang-ditangkap>